BUPATI BENGKAYANG

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

BATAS DESA SUNGKUNG III KECAMATAN SIDING

KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepestian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa, yang memenuhi aspek teknis dan yuridis di Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

b. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan Peraturan tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Batas Desa Sungkung III Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 84);
16. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 85)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 17);
17. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUNGKUNG III KECAMATAN SIDING KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan;
4. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan *(watershed)*, *median* sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta;
5. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati;
6. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah darat;

8. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, lasser scanner, dan wahana darat lainnya;
9. Citra Satelit adalah hasil dari pemotretan/perekaman alat sensor yang dipasang pada wahana satelit ruang angkasa;
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi;
11. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah kedudukan suatu titik tertentu pada peta di mana titik tersebut mempertemukan garis vertikal dan garis horizontal pada suatu peta.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Sungkung III Kecamatan Siding bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah suatu Desa Sungkung III Kecamatan Siding yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Bagian Kesatu
Batas Desa

Pasal 3

(1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sungkung III Kecamatan Siding berdasarkan:
   a. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Sungkung III Kecamatan Siding dan Kepala Desa Sungkung II Kecamatan Siding Nomor : 400.10.2.2/93/PEM-DES SKG II/2022 tanggal 25 November 2022 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
   b. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Sungkung III Kecamatan Siding dan Kepala Desa Sungkung I Kecamatan Siding Nomor : 400.10.2.2/94/PEM-DES SKG II/2022 tanggal 25 November 2022 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
   c. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa antara Desa Sungkung III, Desa Sungkung I dan Desa Sungkung II Nomor : 95 tanggal 1 Desember 2022 tentang Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa.

2. Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sungkung III Kecamatan Siding memiliki batas-batas sebagai berikut:

   a. Sebelah Selatan : Kabupaten Sanggau Kapuas
   b. Sebelah Timur : Desa Sungkung I Kecamatan Siding.
   c. Sebelah Utara : Desa Sungkung II Kecamatan Siding.
   d. Sebelah Barat : Kabupaten Landak.

Bagian Kedua
Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sungkung III Kecamatan Siding dengan Desa Sungkung II Kecamatan Siding

Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sungkung III Kecamatan Siding dengan Desa Sungkung II Kecamatan Siding sebagai berikut:

a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.12.2002-12.2007-12.2008.000 yang merupakan Simpul batas tiga Desa yaitu Desa Sungkung I, Desa Sungkung II dan Desa Sungkung III terletak di Muara Sungai Tadatn;
b. mengarah ke Selatan menyusuri Sungai Anap sampai pada TK.61.07.12.2007-12.2008.001 yang terletak pada Muara Sungai Tatek;
c. mengarah ke Barat sampai pada TK.61.07.12.2007-12.2008.002 yang terletak pada Bongk Timah;
d. mengarah ke Barat sampai pada TK.61.07.12.2007-12.2008.003 yang terletak pada Bahu Jalan Tani Sungkung I;
e. mengarah ke Barat melewati Jalan Tani Sungkung I sampai pada TK.61.07.12.2007-12.2008.004 yang terletak pada Bahu Jalan Tani Desa Sungkung I Batu Kaak;
f. mengarah ke Selatan sampai pada TK.61.07.12.2007-12.2008.005 yang terletak pada Bahu Jalan Tani Sungkung III;
g. mengarah ke Selatan melintasi Jalan Tani Sungkung III sampai pada TK.61.07.12.2007-12.2008.006 yang terletak pada Bukit Payel;
h. mengarah ke Timur sampai pada TK.61.07.12.2007-12.2008.007 yang terletak pada Bukit Tibuk Mawengk;
i. mengarah ke Timur sampai pada TK.61.07.12.2007-12.2008.008 yang terletak pada Bukit Bunah;
j. mengarah ke Timur menyusuri Sungai Saatn sampai pada TK.61.07.12.2007-12.2008.009 yang terletak pada Muara Sungai Saatn;
k. mengarah ke Timur menyusuri Hamparan Pasih, melewati Mungguk Sidet, melewati Mungguk Kamut melewati Teek Bawatn sampai pada TK.61.07.12.2007-12.2008.010 yang terletak pada Garis Batas Antar Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Landak di Bukit Pisuh.

Bagian Ketiga
Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sungkung III Kecamatan Siding dengan Desa Sungkung I Kecamatan Siding

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sungkung III Kecamatan Siding dengan Desa Sungkung I Kecamatan Siding sebagai berikut:

a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK 61.07.12.2002-12.2006-12.2007.000 yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Sungkung I, Desa Tangguh dan Desa Sungkung I terletak di Gunung Sadeepm;
b. mengarah ke Timur melewati Punggung Gunung Sadeepm dan Punggung Gunung Marung sampai pada TK.61.07.12.2002-12.2008.001 yang terletak pada Puncak Gunung Marung;
c. mengarah ke Utara melewati Punggung Gunung Marung sampai pada TK.61.07.12.2002-12.2008.002 yang terletak pada Puncak Gunung Tuwak;

d. mengarah ke Utara melewati Punggung Gunung Tuwak sampai pada TK.61.07.12.2002-12.2008.003 yang terletak pada Puncak Gunung S;
e. mengarah ke Utara melewati Punggung Gunung Tamo sampai pada TK.61.07.12.2002-12.2008.004 yang terletak pada Puncak Gunung Tamo;
f. mengarah ke Utara melewati Hamparan Puncak Gunung Tamo sampai pada TK.61.07.12.2002-12.2008.005 yang terletak pada Tagi Bakukng;
g. mengarah ke Utara melewati Puncak Gunung Tamo sampai pada TK.61.07.12.2002-12.2008.006 yang terletak pada Jurang Pu'k;
h. mengarah ke Timur Laut melewati Gunung Puk sampai pada TK.61.07.12.2002-12.2008.007 Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sanggau Kapuas.

BAB IV
LUAS WILAYAH

Pasal 6

Dengan dilakukannya Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Desa Sungkung III Kecamatan Siding memiliki Luas Wilayah 49,458 Km^2 (Empat Puluh Sembilan koma Empat Lima Delapan Kilometer Persegi).

BAB V
PETA

Pasal 7

Peta Batas Desa Sungkung III Kecamatan Siding sebagaimana terlampir pada lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sungkung III Kecamatan Siding tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sungkung III Kecamatan Siding ini dilakukan di atas Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Spot 6/7 yang telah diorthorektifikasi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atas nilainya, maka akan disesuakan dengan yang semestinya.

Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Sungkung III Kecamatan Siding berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 13 Mei 2024

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 13 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024 NOMOR ... 15

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 15 TAHUN 2024
TANGGAL : 13 MEI 2024
TENTANG
BATAS DESA SUNGKUNG III KECAMATAN SIDING KABUPATEN BENGKAYANG

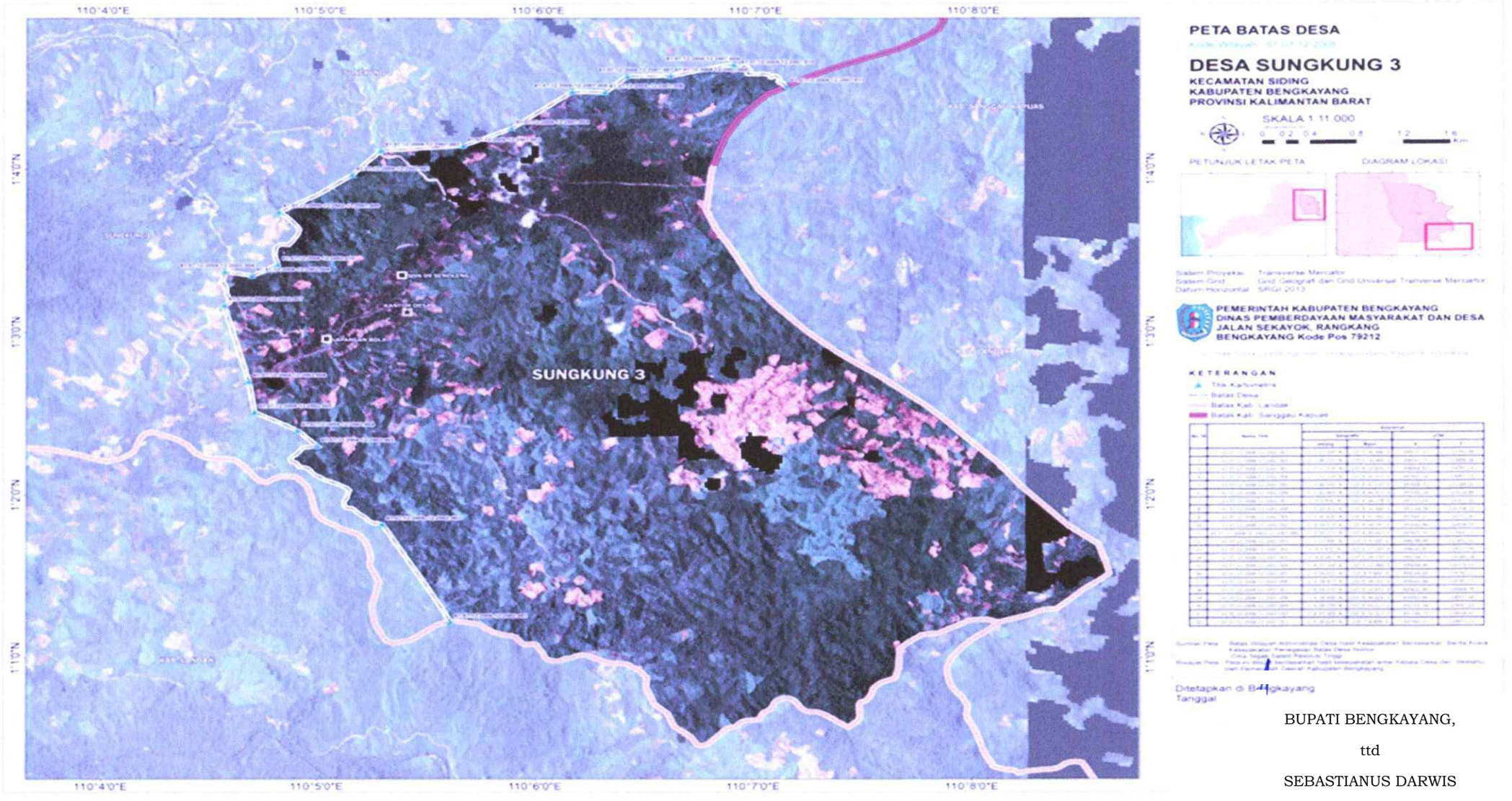

Ditetapkan di Bengkayang
Tanggal

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

SEBASTIANUS DARWIS